



Kajian Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Hewokloang

Magdalena Uliarta Dua Soge, Elisabeth Nofrianti

Universitas Muhammadiyah Maumere, ulimagdalena18@gmail.com, elisabetnofrianti@gmail.com
Number telp:

Abstract

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif sumber data yang di peroleh dengan menggunakan data primer dan sekunder. Sumber data primer berasal dari tokoh adat, tokoh Masyarakat dan pasangan yang pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui eksistensi kekerasan dalam rumah tangga dan Upaya untuk mengurangi kekerasan dalam rumah tangga pada Masyarakat desa hewokloang berupa ,buku-buku,jurnal,dan media masah. Teknik pengumpulan data melalui observasi,wawancara,dokumentasi. Teknik analisis data yaitu data kumpulan melalui observasi dan wawancara,dibilah dan dikelompokan berdasarkan tujuan penelitian,memverivikasi dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian terkait eksistensi kekerasan dalam rumah tangga di desa hewokloang yaitu di pengaruhi oleh IPTEK,tidak mengikuti sesuai dengan prosedur kekerasan dalam rumah tangga,dan minimnya pengetahuan generasi mudah tetentang kekerasan dalam rumah tangga.Upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga pada Masyarakat desa hewokloang yaitu,memberikan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga,mengidupkan Kembali tentang Pendidikan muatan lokal di tingkat satuan Pendidikan dan melakukan revitalisasi kekekerasan setempat

Keywords

Fenomena,KDRT.

Corresponding Author

First name Last name

Affiliation, Country; e-mail@e-mail.com

1. INTRODUCTION

Istilah KDRT sebagaimana ditentukan pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT) tersebut seringkali disebut dengan kekerasan dosmetik. Kekerasan dosmetik sebetulnya tidak hanya menjangkau hubungan antara suami dengan istri dalam rumah tangga namun termasuk juga kekerasan yang terjadi pada pihak lain yang berada dalam lingkup rumah tangga. Pihak lain tersebut adalah 1) suami,istri,dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);2) orang -orang yang mempunyai



hubungan keluarga dengan suami,istri dan anak karena hubungan darah,perkawinan,persusuan,pengasuhan,dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga tersebut.Dalam konvensi HAM Internasional telah diatur konsensusbersama yang menjadi standart umum mengenai Hak Asasi Manusia,bahwa KDRT merupakan sebuah permasalahan dunia, yang mana setiap negara yang meratifikasinya harus memiliki komitmen kuat untuk pencegahan terhadap berbagai potensi tindak kekerasan dalam rumah tangga.Dalam hal ini para korban dari KDRT dapat menggugat negaranya masing-masing.

UU no. 23 tahun 2004, mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga

2. METHODS

Metode penelitian yang di gunakan adalah kualitatif deskripsi.Menurut sugiyono (2016;9) metode penelitian kualitati deskriptif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada pada filsafat postpositivismedi gunakan untuk penelitian pada kondisi pada kondisi objek yang alamiah.Sumber data yang di peroleh dengan menggunakan data primer dan sekunder.Sumber data primer berasal dari tokoh adat,tokoh Masyarakat dan pasangan yang perna melakukan kekerasan dalam rumah tangga.Data sekunder di peroleh dari dokumen-dokumen berupa buku-buku,jurnal,dan media masa.Teknik pengumpulan data melalui observasi,wawancara,dokumentasi.Teknik analisis data yaitu data di kumpulkan melalui observasi dan wawancara di bilah dan di kelompokkan berdasarkan tujuan penelitian,memverifikasidan menarik kesimpulan

3. FINDINGS AND DISCUSSION

1. Fenomena KDRT Di Desa Hewokloang
 - a. Perselingkuhan

Terjadi Ketika rasa nyaman di antara pasangan suami dan istri semakin berkurang, hilangnya rasa percaya antar pasangan.

b. Faktor ekonomi

Kurangnya rasa tanggung jawab terhadap istri, seperti memberikan uang untuk membeli kebutuhan rumah tangga

c. Faktor budaya

Tekanan dari keluarga antara suami dan istri sehingga memicu pertengkaran dalam rumah tangga.

d. Pengaruh IPTEK

Menyalagunakan hp untuk mencari kepuasan di luar, kurangnya komunikasi dalam rumah tangga.

2. Upaya untuk mengatasi KDRT di Desa Hewokloang

a. Memberikan sosialisasi

Seperti mengadakan pertemuan di setiap desah untuk memberikan wejangan tentang KDRT terhadap setiap pasangan.

b. Membuat perdes tentang KDRT

Diberikan sanksi kepada para suami jika melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya, berupa melaporkan kepada pihak berwajib, supaya mereka takut untuk melakukan kekerasan tersebut kepada para istrinya.

c. Mengurangi harga belis

Tingginya harga belis juga dapat memicu kekerasan dalam rumah tangga, maka dari itu harga belis harus di kurangi agar tidak memicu kekerasan dalam rumah tangga.

4. CONCLUSION

Kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. Apabila dikaitkan dengan fenomena perempuan, maka yang berkembang selama ini menganggap bahwa kaum perempuan cenderung dilihat sebagai "korban" dari berbagai proses sosial yang terjadi dalam masyarakat selama ini. Oleh karena itu, sekecil apapun kekerasan yang dilakukan dapat dilaporkan sebagai tindak pidana yang dapat di proses hukum. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau

perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah

tangga. Dalam penanganan korban KDRT terhadap perempuan, pekerja sosial harus terlibat dalam upaya penanganan terpadu dari berbagai sektor. Perspektif pekerjaan sosial memandang bahwa korban KDRT harus segera mungkin untuk mendapatkan jaminan perlindungan dan keamanan serta pendampingan sosial agar korban dapat berfungsi sosial kembali.

REFERENCES

Burhan Bungin, (2008). Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya, Jakarta: Kencana.

Dwi Heru Sukoco, (2007). Profesi Pekerjaan Sosial dan Proses Pengelolaannya, Jakarta: Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial Depsos.

Edi Suharto, (2007). Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat Tanggungjawab Sosial Perusahaan, Bandung: Rafika Aditama.

Mansour Fakhri, (1996). Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Jakarta: Pustaka Pelajar.

Poerwadarminta, (2003). Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.

Riant Nugroho, (2008). "Gender Dan Strategi Pengarus-utamaanya". Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rochmat Wahab (2010), Jurnal Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif

Siaran Pers Komnas Perempuan Catatan Tahunan (Catahu) 2016 pada Tanggal 07 Maret 2016.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Winarno Surachmad, (1985). Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Bandung:

Tarsito Zubaedi, (2007). Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, Yogyakarta: Ar-Ruzz.

World Health Organization, World Report on Violence and Health 93 (2002), dapat diakses melalui

www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/.

Emi Sutriminah, "Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi" jurnal online dapat di akses melalui